

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu ekonomi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tidak terbatas. Ilmu ini membahas interaksi individu dan masyarakat dalam aktivitas ekonomi, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi barang dan jasa. Secara umum, ilmu ekonomi terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi, termasuk analisis permintaan dan penawaran, teori harga, serta alokasi sumber daya yang efisien. Di sisi lain, ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua cabang ini saling berkaitan tetapi memiliki ruang lingkup yang berbeda.¹ Ekonomi mikro lebih spesifik dalam membahas unit-unit kecil seperti konsumen dan produsen, sedangkan ekonomi makro mencakup analisis agregat pada tingkat nasional atau global.

Dalam perspektif Islam, ilmu ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Menurut S.M. Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan aturan-aturan syariah yang bertujuan untuk mencegah ketidakadilan

¹ Abdul Aziz Novi Febriyanti, Muhammad Yazid et al., *Ilmu Ekonomi Pengantar Memahami Ekonomi Mikro dan Makro*, Edisi 1 (Publica Indonesia Utama, Jakarta 2023), h.7

dalam pemanfaatan sumber daya guna memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi manusia serta memungkinkan mereka menjalankan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memperoleh haknya secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.²

Salah satu aspek penting dalam ekonomi mikro adalah pengupahan. Upah merupakan kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja sebagai imbalan atas jasa atau tenaga yang mereka curahkan dalam suatu proses produksi. Upah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dalam Islam, konsep upah terkait erat dengan *ijarah*, yaitu transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu yang telah disepakati. Islam menekankan bahwa sistem pengupahan harus berlandaskan prinsip keadilan dan kelayakan, yaitu upah harus diberikan secara proporsional dengan beban kerja serta harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Bahkan, Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam sabdanya:

اعطوا لاجير قبل ان يجفف عرقه (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya : "*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*" (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar)

Hadis ini menegaskan bahwa menunda pembayaran upah merupakan bentuk ketidakadilan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, pengusaha diwajibkan untuk

² Nurul Fahmi, "Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11.1 (2019), 105–23 <<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.175>>.

membayar upah pekerja sesuai dengan perjanjian dan tanpa penundaan. Prinsip ini seharusnya menjadi pedoman dalam praktik pengupahan modern agar kesejahteraan pekerja dapat lebih terjamin.

Namun dalam realitanya, permasalahan pengupahan masih menjadi tantangan besar di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menetapkan upah minimum sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja, kenyataannya masih banyak pekerja yang menerima upah di bawah standar. Misalnya di Kota Bengkulu, meskipun Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 2.670.039, meningkat sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya Rp 2.507.079, kenaikan ini dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja di daerah tersebut.³

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), biaya hidup per orang di Bengkulu diproyeksikan mencapai Rp 1.736.860 pada tahun 2025. Untuk pekerja yang menanggung keluarga misalnya 3-4 orang, UMP sebesar Rp 2.670.039 jelas tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bengkulu bahkan menyebutkan bahwa kenaikan UMP idealnya mencapai 10% hingga 15% agar dapat menyesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan hidup layak (KHL).⁴ Banyak pekerja di sektor informal menerima upah di bawah standar UMP karena lemahnya pengawasan pemerintah dan ketidakberdayaan pekerja untuk menuntut hak mereka. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan sering kali membuat pekerja enggan melaporkan

³ Bisri, *UMP Bengkulu 2025 Ditetapkan Rp2.670.039,11 Desember 2024*. <https://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/1183671/ump-bengkulu-2025-ditetapkan-rp2-670-039>, [Diakses 11 Maret 2023]

⁴ Eko, *UMP Bengkulu 2025 Ditargetkan Naik 10 Persen, KSPSI Lakukan Ini*, 19 November 2024, <https://harianbengkuluekspres.bacakor.co/read/22785/ump-bengkulu-2025-ditargetkan-naik-10-persen-kspsi-lakukan-ini>. [Diakses 11 Maret 2025]

pelanggaran ini.⁵ Selain rendahnya nilai UMP, keterlambatan pembayaran gaji masih menjadi masalah umum di Kota Bengkulu, terutama pada sektor informal dan usaha kecil. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang penundaan pembayaran upah.

Secara teori, penetapan upah minimum diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas tenaga kerja.⁶ Namun, praktiknya menunjukkan bahwa formula ini belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil pekerja di lapangan. Kondisi pengupahan di Kota Bengkulu menunjukkan adanya pertentangan antara teori ekonomi Islam tentang keadilan upah dan realita praktik di lapangan. Meskipun UMP telah ditetapkan oleh pemerintah, nilai tersebut masih jauh dari mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja secara layak, apalagi bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga. Selain itu, masalah keterlambatan pembayaran dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan UMP semakin memperburuk situasi ini. Meskipun telah ada berbagai penelitian tentang konsep pengupahan dalam Islam, sebagian besar masih bersifat teoritis tanpa memberikan solusi konkret terhadap masalah pengupahan di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi konsep upah dalam ekonomi Islam dengan

⁵ Ida, Kenaikan Upah 6,5 Persen, Belum Berdampak Bagi Pekerja di Provinsi Bengkulu, 5 Desember 2024, Kenaikan Upah 6,5 Persen, Belum Berdampak Bagi Pekerja di Provinsi Bengkulu, <https://narasiberita.co.id/kenaikan-upah-65-persen-belum-berdampak-bagi-pekerja-di-provinsi-bengkulu/>. [Diakses, 11 Maret 2023]

⁶ Antara Bengkulu, Airlangga: Detail kenaikan upah minimum 2025 tunggu data BPS. 03 Oktober 2024, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/370735/airlangga-detail-kenaikan-upah-minimum-2025-tunggu-data-bps>. [Diakses, 11 Maret 2025]

praktik pengupahan di Kota Bengkulu. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana teori ekonomi Islam tentang pengupahan diterapkan dalam dunia kerja serta mengeksplorasi tantangan dan hambatan dalam mewujudkan sistem pengupahan yang lebih adil dan layak. Dengan memahami hubungan antara teori dan kenyataan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu mikroekonomi Islam serta merumuskan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan yang lebih adil dan manusiawi. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini diberi judul: "**Mikro Ekonomi Islam Konsep Upah dalam Teori & Praktik**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa prinsip-prinsip yang mendasari sistem pengupahan dalam Islam?
2. Bagaimana mekanisme penetapan upah dalam islam?
3. Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan upah di Indonesia saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan tulisan ini untuk memberi pengetahuan dan juga pemahaman tentang:

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem pengupahan dalam Islam?
2. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme penetapan upah dalam islam?
3. Untuk mengetahui apa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan upah di Indonesia saat ini?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi serta pengetahuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai Mikro Ekonomi Islam konsep upah dalam Teori dan Praktik

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami tentang mikro ekonomi islam mengenai upah dalam teori dan praktik

b. Bagi Mahasiswa dan Dosen

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam peroses belajar mengajar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh.

Adapun Beberaa sumber yang digunakan antara lain: buku-buku teks, e-book, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian dalam

bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, atau sumber-sumber lainya yang relevan.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penulisan Skripsi ini sumber data yang digunakan peneliti yaitu:

a. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer atau sumber yang didapat secara tidak langsung seperti buku, jurnal, e-book, penelitian skripsi, thesis, desertasi, internet dan tulisan ilmiah lainnya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, jurnal, naskah, dokumentasi, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis. Analisis isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Adapun langkah-langkah strategis dalam penelitian analisis isi, sebagai berikut:

- a. Pertama, penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya.
- b. Kedua, Pencarian data Sekunder. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan mencari dari beberapa sumber terlebih dahulu. Sumber tersebut dibaca dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulanya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, abstrak, *abstract*, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama skripsi ini terbagi atas bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB 1: Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini penulis membahas tentang praktik upah dalam sejarah Islam, sistem upah pada zaman rasulullah dan *khulafur rosyidin*, praktik upah pada masa dinasti ummayyah dan abbasiyah.

BAB III: Pada bab ini penulis membahas tentang definisi upah dalam perspektif Islam, landasan hukum upah dalam al-qur'an dan hadist, prinsip dasar upah dalam Islam, macam-macam upah dalam Islam, faktor yang mempengaruhi penetapan upah dalam Islam, peran upah dalam ekonomi Islam, teori nilai kerja, rukun dan syarat upah dalam Islam.

BAB IV : Pada bab ini penulis membahas tentang, mekanisme penetapan upah dalam Islam, peran negara dalam penetapan upah, tingkat upah dalam ekonomi Islam, tantangan dalam penetapan upah.

BAB V: Pada bab ini penulis membahas tentang, pengertian etika kerja dalam Islam, hak dan kewajiban pekerja, larangan eksploitasi dan penipuan dalam upah, pembayaran upah tepat waktu.

BAB VI: Pada bab ini penulis membahas tentang, konsep upah dalam ekonomi konvensional, Penentuan upah dipasar tenaga kerja, pengaruh permintaan dan penawaran tenaga kerja terhadap

tingkat upah di indonesia, implementasi upah dalam lembaga keuangan syariah.

BAB VII: Pada bab ini penulis membahas tentang, regulasi dan kebijakan pemerintah terkait upah di Indonesia, landasan hukum upah di Indonesia, sistem upah yang berlaku di Indonesia, komponen upah dan strukturnya, kebijakan upah dan pengawasannya di Indonesia.

BAB VIII: Pada bab ini penulis membahas tentang, praktik penerapan konsep upah dalam ekonomi Islam, penerapan konsep upah dinegara muslim, studi kasus penerapan upah minimum di Indonesia, tantangan dalam penerapan konsep upah perspektif ekonomi Islam.

BAB IX: Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Selain itu dalam bab ini disampaikan pula saran yang diberikan oleh penulis terkait penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran.